
Penguatan Kerjasama ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara

Alif Oktavian

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, Email: alif.oktavian@unpas.ac.id

Received: June 11, 2023; In Revised: July 29, 2023; Accepted: August 29, 2023

Abstract

The ASEAN region is a region that has abundant natural resources, almost all countries in the ASEAN region are bordered by oceans, so they are vulnerable to problems in the region. The large number of crimes that occur in maritime border areas between ASEAN countries have encouraged the formation of organizations that intend to highlight crime problems that occur across countries, including crimes of corruption, drug trafficking in people and others. The ASEAN Maritime Forum is a dialogue forum related to Maritime/Sea issues, one of the aims of which is that maritime security is one of the goals that ASEAN countries wish to realize in maintaining security stability around borders, especially those bordered by the sea. This investigation adopts a qualitative research approach, a scientific method commonly utilized by researchers in the social sciences. Qualitative research involves a team of researchers who employ systematic methods to explore social phenomena and human issues. The selection of this approach is rooted in the rationale that it enables the preservation of the object's integrity, treating various research-related data as an interconnected whole.

Keywords: *Strengthening, Cooperation, Transnational Crime.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang di kelilingi lautan dengan luas lautnya sekitar 5,8 juta KM² dan di dalamnya terdapat 17.504 pulau termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dengan garis pantai yang membentang sepanjang 95.200 KM², terpanjang kedua setelah Kanada, berdasarkan hal tersebutlah maka Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Soedewo, 2018). Wilayah Indonesia merupakan wilayah laut yang mana hal tersebut mempengaruhi iklim dan cuaca di wilayah tersebut.

Luasnya wilayah Indonesia tentu saja tidak selalu menguntungkan dalam pengelolaannya, dimana hal tersebut tentu akan memunculkan permasalahan, luasnya wilayah laut Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, dari mulai ikan, terumbu karang, pasir laut sumber daya mineral yang terkandung didasar laut dll, ini membutuhkan pengawasan yang sangat ketat, tak jarang kekayaan sumber daya alam kelautan yang kita miliki, diambil (dicuri) oleh para nelayan dari negara yang dikenal dengan istilah *Illegal Fishing*, berbagai modus operandi dilakukan oleh para nelayan dari luar negeri tersebut, hasil tangkapan ikan yang dilakukan di Perairan kemudian mereka jual di luar Indonesia dengan harga yang tinggi, sehingga mereka meraup keuntungan yang besar (Muhamad, 2012).

Luasnya wilayah tersebut menyimpan berbagai permasalahan yang dihadapi, tidak hanya masalah *Illegal Fishing* saja namun berbagai masalah yang terjadi, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan Transnasional Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut. Tentu hal ini bukan permasalahan yang mudah untuk di tangani

Luasnya wilayah laut Indonesia tentu saja tidak semuanya milik Indonesia, namun ada wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti selat Malaka, laut Malaka atau selat Malaka merupakan selat yang membelah antara laut Indonesia dengan laut Malaysia. saat ini 3 (tiga) negara yang berdaulat yang berbatasan langsung dengan selat Malaka seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Sejak lama, Selat Malaka telah terkenal sebagai jalur vital dalam perdagangan internasional, karena secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diantara dua samudra, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Gaol, 2007). Selat Malaka bukan saja menjadi jalur perdagangan internasional, namun selat Malaka juga sebagai jalur komunikasi lintas selat dan mengintegrasikan pulau di masing masing negara, sehingga kemandirian Selat Malaka menjadi salah satu fokus utama negara di sekitar wilayah tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah selat tersebut.

Berbicara batas wilayah tentu saja tidak terlepas dari pembahasan terkait dengan daulatan suatu negara, jika berbicara hal tersebut maka akan membahas juga kaitan dengan hak berdaulat suatu negara secara nyata terhadap negaranya, sejauh mana sebuah negara berdaulat memiliki hak berdaulat terhadap wilayah (Kurnia, 2006).

Saat ini negara negara yang ada di Kawasan baik itu kawasan ASEAN Kawasan Internasional sedang memfokuskan kepada permasalahan adanya kejahatan lintas negara, terutama bagi negaranegara anggota ASEAN yang berbatasan langsung dan dibelah oleh lautan. Kejahatan yang terjadi di perbatasan wilayah perairan di wilayah ASEAN telah menimbulkan kekhawatiran di banyak negara, seperti Wilayah Laut Sulu dan Sulawesi. Wilayah ini meliputi perairan yang membentang dari wilayah Sulu di Filipina Selatan hingga Sabah di Malaysia timur, yang dilintasi oleh lebih dari 13.000 kapal setiap tahun. Wilayah ini juga menjadi fokus utama ancaman perompakan laut di Asia Tenggara yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, selama tahun 2016, pelaut Indonesia sering kali menjadi korban penculikan oleh kelompok organisasi teroris Abu Sayyaf yang berbasis di pulau Jolo dan Basilan di selatan Filipina

Kejahatan yang terjadi di perairan Kawasan ASEAN memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan di wilayah tersebut, dan juga merugikan keamanan laut, perekonomian, serta stabilitas keseluruhan kawasan di Asia Tenggara. Aksi perompakan sering kali terjadi di wilayah perairan, terutama di selat-selat yang berbatasan langsung dengan negarane negara di Kawasan ASEAN. Wilayah laut dianggap sebagai tempat yang memainkan peran penting dalam mendukung kejahatan lintas batas negara.

Penanganan masalah kejahatan yang terjadi di Kawasan perairan ASEAN merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh negara anggota, meskipun Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang aktif melakukan patroli di perairan tersebut. Lembaga-lembaga ini termasuk TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Keberadaan ketujuh lembaga penegak hukum ini memungkinkan pelaksanaan patroli yang berkaitan dengan keamanan di laut sesuai dengan bidang kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memperkuat penegakan hukum di perairan ASEAN, diperlukan kerjasama dari negara-negara anggota Kawasan ASEAN, dan salah satu mekanismenya adalah melalui ASEAN Maritime Forum (AMF).

ASEAN Maritime Forum (AMF) adalah forum dialog yang berkaitan dengan isu-isu kelautan dan maritim. Pembentukan AMF disebutkan dalam APSC (ASEAN Political Security Community) Blueprint (2009-2015), terutama dalam butir A.2.5 yang menekankan promosi kerja sama maritim ASEAN melalui pendirian ASEAN Maritime Forum (AMF). Pendekatan yang diterapkan adalah komprehensif, dengan penekanan pada keselamatan navigasi dan keamanan regional yang dianggap sebagai kepentingan bersama bagi komunitas ASEAN. AMF bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu maritim, mempromosikan kerja sama maritim di antara negarane negara anggota ASEAN, serta mendukung kolaborasi dalam pencarian dan penyelamatan (SAR) maritim melalui berbagai kegiatan, termasuk pertukaran informasi, kerja sama teknologi, dan pertukaran pejabat terkait (Gaol, 2007).

Berasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penguatan kerjasama ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang seringkali menjadi metode ilmiah yang diterapkan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu sosial. Pendekatan penelitian kualitatif melibatkan proses penelitian dan pemahaman yang berbasis pada metode untuk menginvestigasi fenomena sosial dan masalah manusia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat data penelitian memungkinkan penggunaannya dalam menjaga integritas objek, sehingga berbagai data yang terkait dengan penelitian dipahami sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan informasi secara komprehensif dengan mengikuti prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui metode ini, data hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif, berfokus pada kualitas fakta yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Kerjasama

Kerjasama merupakan merupakan bentuk interaksi social diantara beberapa pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Menurut Abdulsyani (1994) bahwa kerja adalah proses interaksi sosial yang di dalam nya terdapat aktifitas tertentu dalam mencapai tujuan tertentu yang di lakukan secara Bersama sama dengan prinsip saling membantu dan saling memahami kepentingan masing-masing. Sementara, teori birokrasi Max Webber memberikan kontribusi bahwa kerjasama dalam organisasi sebagai penguatan yang efisien dalam mencapai tujuan, sementara itu menurut Robbin terbentuknya suatu organisasi karena adanya suatu kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal (Kadir, 2017).

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi bagian dari ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara). ASEAN merupakan bentuk kerja sama regional antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Walaupun, jauh sebelum berdirinya ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah membentuk bentuk kerja sama regional lainnya. Tujuan utama pendirian ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan aspek budaya, serta memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara (Nurjaman & Ahmad, 2017).

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana Sebagian wilayahnya di kelilingi oleh lautan, sebagai konsekuensi dari negara maritim tentunya haruslah meningkatkan stabilitas keamanan di sekitar wilayah Indonesia, keamanan wilayah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia terutama didaerah perairan Indonesia. Hal tersebut di akibatkan, adanya kondisi perkembangan arus globalisasi yang begitu cepat dan memaksa setiap negara menyesuaikan dengan keadaan tersebut.

Globalisasi dapat dimaknai sebagai perubahan yang tersjadi secara tiba tiba menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia seiring kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga hal tersebut mendorong untuk melakukan penyesuaian dengan kondeisi tersebut (Nurhaidah, 2017).

Pesatnya arus globalisasi yang terjadi saat ini telah memberikan dampak terhadap Masyarakat, bukan saja berdampak pada prilaku Masyarakat di Indonesia saja namun globalisasi berdampak juga terhadap Masyarakat dunia bahkan di Kawasan Asia Tenggara, bila berbicara dampak perkembangan yang di akibatkan oleh globalisasi tentunya bagaikan dua mata pisau ada

sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah adanya pengembangan ilmu dan teknologi telah memberikan pembelajaran dan peningkatan terhadap Masyarakat terutama dalam bidang Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, dalam bidang keamanan pun perkembangan teknologi sangat terlihat dengan di guanakannya persenjataan yang serba Mutahir yang dapat di gunakan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu daroi sisi negative adanya globalisasi penggunaan teknologi telah membawa peningkatan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi, orang dalam melakukan kejahatan sudah tidak menggunakan cara yang tradisonal tapi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya kejahat korupsi, korupsi yang selama ini di kenal hanya kejahatan lingkup nasional namun dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi kejahatan Internasional. Banyak kejahatan yang di lakukan oleh pelaku pelaku korupsi yan hasil korupsi di sembunyikan di luar negeri, seakan akan kejahatan saat ini tidak mengenal batas ruang dan waktu, mereka melakukan kejahatan dengan sangat leluasa.

Korupsi mempunyai dimensi global yang menganca sendi perekonomian, perdagangan , industry dan keamanan baik nasional maupun internasional, saat ini korupsi diyakini sebagai sumber kejahatan lanjutan (*Predicate Crime*), yaitu kejahatan asal untuk memfasilitasi kejahatan lainnya seperti Money Laundering, yang mana dalam penindakannyapun masih mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, dan hal tersebut seringkali menjadi sakah satu hambatan dalam melakukan penegakan hukum manakala hasil tindak pidan korupsi yang hasil kejahatannya berada di negara lain (Siswanto, 2013).

Dampak negatif dari globalisasi bukan saja sebatas kejahatan korupsi tapi, pengaruh globalisa telah meningkat juga kejahatan perdagangan internasional, seperti adanya perompakan di Kawasan Selat Malaka, Selat Sulawesi, yang secara langsung berdekatan dengan wilayah negara lain yang berada satu Kawasan yaitu ASEAN, tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah negara negara yang Tergabung dalam ASEAN dalam mengatasi permasalahan kejahatan di perairan khushnya kejahatan di wilyah regional ASEAN.

Kawasan laut dianggap memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi kejahatan lintas batas negara. Dalam menanggapi hal ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersatu untuk mengambil langkah-langkah komprehensif dalam mengatasi isu-isu kejahatan maritim yang melibatkan wilayah kedaulatan mereka. Dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN di Bali, Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2003, peringatan diberikan mengenai isu-isu kelautan yang bersifat lintas batas negara yang perlu segera mendapatkan penanganan secara regional, terpadu, dan komprehensif. Kerjasama maritim di antara negara-negara anggota ASEAN (ASEAN Members States) berperan penting dalam mendukung pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) (Sari, 2019).

Kerjasama Internasional

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat dan dampaknya begitu pesat (Globalisasi) yang sangat berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, membutuhkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan agar globalisasi tidak menghancurkan kehidupan Masyarakat, kita tahu bahwa setiap perubahan selalu membawa dampak positif dan dampak negatif. Kerjasama di maknai sebagai bentuk cara pandang dua atau lebih kepentingan, nilai dan tujuan yang dapat menghasilkan suatu bentuk kesepakatan para pemangku kepentingan dan dipatuhi aturannya dalam pelaksanaan Kerjasama tersebut, Kerjasama saat ini tidak hanya terbatas pada individu, kelompok Lembaga dalam suata Kawasan namun kerjsamanya juga dapat di lakukan dengan kelompok, Lembaga dan negara lain, hal tersebut bertujuan semata untuk mencapai kesejahteraan, keamanan masyarakat di dunia.

Diera yang serba modern saat ini kerjasama mengalami pergeseran dari sisi penamaannya menjadi *collaborative governance*. Istilah *collaborative governance* dapat diartikan sebagai tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan melibatkan pihak lain/para pemangku kepentingan, *collaborative governance* juga tidak terbatas hanya di lakukan di dalam lingkup nasional tetapi dapat juga di lakukan yang bersifat internasional, seperti dalam bidang Kerjasama perdagangan, Kerjasama Pendidikan, sosial serta dalam bidang keamanan (Astuti & Warsono, 2020).

Menurut O'Leary & Bingham (dalam Sudarmo, 2015), kolaborasi adalah suatu konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai organisasi untuk menyelesaikan masalah yang sulit atau tidak dapat dengan mudah diatasi oleh satu organisasi saja.

Menurut Edward DeSeve (dalam Sudarmo, 2015), tata kelola kolaboratif adalah suatu sistem yang terintegrasi dan berhubungan erat, yang dalam pelaksanaannya melintasi batas organisasi, baik yang formal maupun informal, dengan prinsip-prinsip organisasi yang didefinisikan kembali dan tujuan yang jelas. Kolaborasi atau kerjasama merupakan sebuah kegiatan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kerjasama adalah salah satu metode atau proses yang digunakan oleh individu, kelompok, organisasi, dan negara dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas, terdiri dari daratan dan perairan, dan berdekatan dengan berbagai negara tetangga. Kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Kementerian Luar Negeri terus meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya mengatasi kejahatan-kejahatan lintas batas ini, dengan tujuan melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia, yang memerlukan keterlibatan aktif Indonesia.

Beberapa contoh isu kejahatan lintas batas termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjuangan melawan kejahatan lingkungan yang mencakup perdagangan satwa liar, aktivitas illegal seperti pembalakan hutan, penangkapan ikan yang melanggar hukum, kejahatan pencucian uang, perdagangan ilegal barang-barang budaya, serta pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika (Kips, 2019).

Dengan pertimbangan tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayahnya adalah berkerjasama dengan organisasi dan lembaga internasional. Organisasi internasional merujuk pada entitas formal yang terbentuk berdasarkan kesepakatan, baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah, dengan sifat multilateral dan melakukan pertemuan secara berkala. Organisasi internasional ini memiliki perlindungan hukum dan beroperasi sesuai dengan prinsip hukum internasional (Sari, 2019). Adapun pelaksanaan Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam lingkup kerjasama regional maupun multilateral. Seperti kerjasama keamanan laut yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang ada di Kawasan ASEAN, atau yang dikenal dengan sebutan *ASEAN Maritime Forum (AMF)*.

ASEAN Maritime Forum (AMF)

Permasalahan keamanan di laut bukanlah merupakanlah isu baru, banyak kejadian yang terjadi di perairan Indonesia membuat pemerintah senantiasa melakukan inovasi baru dalam rangka mencegah dan melakukan penegakan hukum di laut, apalagi perairan laut yang berdekatan dengan negara-negara tetangga yang berada di wilayah Kawasan ASEAN.

Salah satu bentuk keserius pemerintah Indonesia adalah melakukan kerjasama dengan negara-negara yang berada dalam Kawasan ASEAN seperti Kerjasama militer, kerjasama

pencegahan perdagangan orang, korupsi dan perdagangan Narkotika yang di lakukan melalui jalur darat dan laut. Secara khusus, dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan di laut, pemerintah Indonesia berperan sebagai inisiator yang memimpin dalam pendirian ASEAN Maritime Forum (AMF). Ide untuk membentuk AMF bermula dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan di Bali. KTT ini meresmikan Bali Concord II pada tanggal 7 Oktober 2003, yang menjadi pernyataan penting dari ASEAN tentang urgensi upaya penanganan berbagai isu di bidang maritim, Dalam konferensi tersebut, ditekankan bahwa masalah-masalah yang timbul di perairan Kawasan ASEAN dilihat sebagai isu yang perlu diatasi dengan pendekatan regional, komprehensif, terpadu, dan menyeluruh. Pada Bali Concord II ini, konsep pembentukan ASEAN Community diperkenalkan, di mana salah satu aspek utamanya adalah ASEAN Political Security Community (APSC). Dalam kerangka APSC, aspek keamanan maritim menjadi salah satu target yang ingin dicapai oleh negara-negara ASEAN. Dalam upaya mencapai tujuan ini, ASEAN Maritime Forum (AMF) dibentuk pada tahun 2010 (Rijal, 2019).

Selain usulan mengenai ASEAN Community, Indonesia juga mengajukan tujuh usulan lainnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali pada tahun 2003 sebagai bagian dari upaya menuju ASEAN Political Security Community (APSC). Usulan-usulan tersebut termasuk mendorong pengawasan pemilihan umum sukarela, pembentukan komisi untuk memperjuangkan dan melindungi hak perempuan dan anak, memasukkan elemen yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan promosi prinsip demokrasi, mengusulkan pembentukan ASEAN Initiative for Peace and Reconciliation, menggagas pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF), membentuk kerja sama dalam penanganan perikanan ilegal, serta penyusunan instrumen ASEAN mengenai hak-hak pekerja migran (Rijal, 2019).

Gagasan dan pelaksanaan AMF menjadi kenyataan ketika Indonesia berhasil menjadi tuan rumah AMF pertama di Surabaya pada tanggal 28-29 Juli 2010. Penting untuk memahami mengapa Indonesia mendorong pembentukan AMF, terutama karena Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga keamanan di perairan yang berbatasan dengan wilayah laut negara-negara tetangga. Kehadiran AMF diharapkan akan berperan dalam mempromosikan pemahaman bersama dan pendekatan yang menyeluruh dalam menangani isu-isu lintas sektor dalam urusan kelautan secara komprehensif, holistik, dan terintegrasi.

Sebagai sebuah forum dialog, AMF tidak memiliki kewenangan untuk menghasilkan keputusan atau perjanjian yang mengikat, tetapi berfokus pada pemberian rekomendasi dan saran kebijakan terkait masalah maritim serta kerjasama maritim antara negara-negara anggota. Dalam kerangka ini, para anggota mengadakan pertemuan dan diskusi untuk membahas kerjasama maritim. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman bersama dan memfasilitasi kerjasama lintas batas di antara negara-negara ASEAN dalam isu-isu kelautan.

Meskipun keputusan AMF tidak bersifat mengikat bagi anggotanya, beberapa rekomendasi yang dihasilkan oleh AMF telah dijalankan, seperti pembentukan kawasan perlindungan maritim, penanganan tumpahan minyak, penyelidikan kerjasama maritim di ASEAN, berbagi informasi, serta meningkatkan kerjasama dalam menghadapi tantangan non-tradisional dan masalah lintas batas. Meskipun begitu, beberapa rekomendasi lain yang diajukan oleh AMF belum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

AMF berperan sebagai platform yang memfasilitasi kerjasama maritim ASEAN melalui dialog dalam setiap pertemuan yang membahas penanganan isu perompakan di Asia Tenggara. Dalam upaya untuk meningkatkan keamanan di Kawasan ASEAN, AMF telah mengadakan delapan pertemuan. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Pada tahun 2010, terdapat pertemuan AMF yang diselenggarakan di Surabaya, di mana dibahas berbagai aspek maritim, termasuk konektivitas, masalah keamanan maritim, serta upaya pencarian dan penyelamatan untuk membantu individu dan kapal yang menghadapi kesulitan di laut.

2. Tahun 2011 menyaksikan pertemuan AMF yang diselenggarakan di Pattaya. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama membahas peningkatan keamanan, keselamatan, dan konektivitas maritim. Tujuannya adalah untuk menindaklanjuti minat ASEAN terhadap isu-isu kelautan dan mencari apakah pendekatan bersama dapat diterapkan.
3. Pada pertemuan ketiga, resmi diperkenalkan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), yang merupakan perluasan dari AMF. EAMF dirancang untuk mempromosikan dialog mengenai isu-isu kelautan yang melibatkan peserta Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (KTT Asia Timur) dan dibangun berdasarkan kerangka yang telah ada dari AMF.
4. Tahun 2013 menyaksikan penyelenggaraan pertemuan di Kuala Lumpur yang membahas langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, memastikan lingkungan perdamaian, stabilitas, keamanan, dan keselamatan maritim di kawasan ini. Pertemuan ini juga mencari cara-cara untuk meningkatkan kerjasama di laut secara lebih efektif.
5. Pada tahun 2014, pertemuan kelima AMF dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan inisiatif yang telah diusulkan dalam pertemuan sebelumnya. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menetapkan arah dan orientasi masa depan AMF dan EAMF. Selama pertemuan tersebut, pengalaman dan pengetahuan dibagi terkait penelitian kelautan, respons terhadap bencana, konektivitas keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut, kegiatan pencarian dan penyelamatan, serta upaya pencegahan dan manajemen insiden serta krisis di laut.
6. Pada tahun 2015 Pertemuan ke 6 Manado Indonesia pembahasan mengenai isu *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)*
7. Pada tahun 2017, pertemuan ketujuh AMF diadakan di Jakarta. Pertemuan ini membahas program-program untuk memajukan kerja sama maritim dalam bidang keselamatan, dengan fokus pada upaya mengurangi kejahatan maritim dan kerja sama dalam pencarian dan penyelamatan dalam konteks keamanan, seperti isu-isu perompakan, IUU fishing (penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur), perdagangan manusia, dan kejahatan perikanan. Pertemuan juga menjadwalkan pembahasan isu-isu terkait perlindungan lingkungan, seperti penanggulangan sampah plastik di laut, polusi laut, pengelolaan wilayah pesisir, serta perkuatan komitmen.
8. Pada tahun 2018 di lakukan peretemuan ke 8 di Manila Filipina isu yang di bahas terkait bagaimana memperkuat forum di Kawasan ASEAN.

Kejahatan Lintas Negara

Perkembangan dan metode operasi kejahatan berkembang seiring dengan perubahan dalam dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Setiap peluang atau kesempatan cenderung dimanfaatkan oleh individu, kelompok, dan organisasi yang terorganisir, termasuk bahkan oleh negara, dengan berbagai metode atau cara guna mencapai tujuan mereka. Kejahatan tidak dapat sepenuhnya dihapuskan dalam kehidupan bersama, baik di tingkat nasional maupun dalam hubungan antar negara, karena manusia tetap memiliki sifat-sifat negatif.

Kejahatan lintas negara memiliki beragam bentuk dan karakteristik yang rumit. Hal ini muncul sebagai akibat dari faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi atau perpindahan manusia, perkembangan pesat dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, serta keadaan ekonomi global yang sering tidak stabil (Saptenno, 2012).

Menurut Mueller, istilah "kejahatan lintas negara" adalah istilah yang digunakan oleh PBB untuk mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang telah melewati batas-batas negara. Istilah "kejahatan transnasional" muncul sebagai hasil pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai "kejahatan terorganisir" atau "*organized crime*"

pada tahun 1970-an. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang muncul ketika menghadapi kejahatan terorganisir, korupsi, dan kejahatan korporasi yang melibatkan pelanggaran hukum di berbagai negara dan memiliki dampak internasional yang berpotensi berbahaya.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

1. Perdagangan narkoba (*Illicit Trafficking in Drugs*)
2. Imigrasi ilegal (*Smuggling of Illegal Migrants*)
3. Perdagangan senjata (*Arms Trafficking*)
4. Penyelundupan senjata nuklir (*Trafficking in Nuclear-Weapons*)
5. Kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme (*Transnational Criminal Organizations and Terrorism*)
6. Perdagangan perempuan dan anak (*Trafficking in Women and Children*)
7. Perdagangan bagian tubuh manusia (*Trafficking in Human Body Parts*)
8. Pencurian dan penyelundupan kendaraan (*Theft and Smuggling of Vehicles*)
9. Pencucian uang (*Money Laundering*)
10. Kegiatan lainnya (*Other Activities*), seperti penyuapan petugas polisi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, penipuan asuransi laut, serta infiltrasi dan dominasi dalam bisnis legal.

Secara konseptual, kejahatan transnasional atau *transnational crime* adalah tindakan pidana atau kejahatan yang melewati batas negara. Ini mengacu pada kejahatan yang beroperasi melintasi wilayah nasional dan seringkali melibatkan individu, kelompok, atau organisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara.

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara mulai mendapatkan popularitas pada era tahun 1990-an. Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan keuntungan dari letak geografis yang strategis. Kejahatan transnasional telah menjadi perhatian global yang dihadapi dan dipertimbangkan oleh banyak negara, karena substansinya tidak terbatas pada skala nasional, melainkan telah mencapai cakupan internasional.

Negara-negara miskin dan negara berkembang cenderung menjadi kawasan yang paling rentan terhadap kejahatan transnasional, karena mereka sering memiliki kontrol yang terbatas terhadap batas-batas negara mereka. Hal ini memudahkan para pelaku transnasional untuk melakukan kejahatan lintas negara di wilayah tersebut (Falah, 2020).

Berikut adalah beberapa jenis kejahatan lintas negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC):

1. Pencucian uang
2. Korupsi
3. Perdagangan manusia
4. Penyelundupan
5. Migran serta produksi
6. Perdagangan gelap senjata api

Dari keenam jenis kejahatan lintas negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), beberapa di antaranya masih sering terjadi hingga saat ini. Para pelaku kejahatan ini umumnya menggunakan jalur laut atau perbatasan di tepi hutan sebagai modus operandi mereka. Hal ini dikarenakan kawasan laut, khususnya, dianggap memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan kejahatan lintas batas negara. Terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan atau memindahkan hasil kejahatan melalui jalur laut.

Seluruh bentuk kejahatan lintas negara di atas berkembang seiring dengan dinamika masyarakat internasional, dan perkembangan ini semakin sulit dikendalikan tanpa langkah-langkah strategis untuk mencegah atau meminimalkan pergerakan para pelaku dan pengikut mereka. Perubahan dalam paradigma berpikir atau pandangan juga memerlukan pendekatan yang lebih halus dan tidak selalu konfrontatif.

Oleh karena itu, kerjasama antara negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Kawasan ASEAN, sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Kerjasama ini tidak hanya diperlukan untuk menindak kejahatan lintas negara, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di antara negara-negara ASEAN.

Berdasarkan dari uraian yang penulis uraikan tersebut maka penulis berpendapat bahwa pengaruh globalisasi sangat cepat dan pesat di tambah dengan dinamika yang terjadi Masyarakat telah memberikan perubahan yang signifikan, di mana masyarakat saat ini sudah tidak mengenai batas ruang dan waktu dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ibarat 2 sisi mata uang yang memberikan dampak positif dan negatif, di satu sisi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa masyarakat kedalam peradaban yang semakin maju, karena mereka di mudahkan dengan adanya kemajuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di manfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan melawan hukum salah satunya melakukan kejahatan,

Kejahatan saat ini tidak hanya di lakukan dalam lingkup nasional dan kejahatan saat ini telah meluas melalui lintas negara seperti adanya perampokan di perairan lepas Pantai, korupsi yang hasil korupsinya di simpan di luar negeri (*Money Laundering*), penjualan orang yang taransaksi di lakukan di lepas Pantai, Illegal Fishing, dan Narkoba dan masih banyak lagi kejahatan yang di lakukan dengan melintasi negara negara, khususnya di negara negara negara berkembang yang mana, batas negara negara tersebut relatif lemah terhadap pengawasan dari aparat penegak hukum di masing masing negara.

Khusus dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara di Kawasan ASEAN, para tokoh negara di Kawasan ASEAN telah sepakat untuk membentuk Forum Kerjasama Maritim khususnya untuk menangani permasalahan kejahatan lintas negara yang di lakukan di laut, yaitu melalui suatu wadah organisasi yang disebut dengan ASEAN Maritime Forum (AMF). Keberadaan ASEAN Maritime Forum (AMF) dapat memberikan angin segar dalam mengatasi permasalahan permasalahan di laut, khususnya laut yang langsung berbatasan dengan masing negara. Namun sayangnya keberadaan ASEAN Maritime Forum (AMF) belumlah memberikan dampak yang signifikan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di laut, karena Lembaga ini hanya berfungsi mengkoordinasi kepentingan kepentingan antar negara yang berada di Kawasan ASEAN tanpa bisa menetapkan suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis keberadaan ASEAN Maritime Forum (AMF) perlu di lakukan atau di barengi dengan kerja nyata, tidak sebatas rekomendasi bagi para anggotanya, misalkan membentuk badan keamanan kelautan di bawah pengawasan ASEAN *Maritime Forum* (AMF), melakukan pelatihan penanganan kejahatan di laut secara Bersama yang melibatkan para penegak hukum di masing masing negara, memberikan informasi dan himbauan kepada para pelaku usaha yang menggunakan jalur laut terhadap adanya bahaya perampokan, memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap para pemangku kepentingan dll. Hal tersebut merupakan salah satu penguatan tentang keberadaa ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menjaga stabilitas dim Kawasan ASEAN.

Simpulan

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang di kelilingi lautan yang sanagata luas Luasnya wilayah Indonesia tentu saja tidak selalu menguntungkan dalam pengelolaannya, dimana hal tersebut tentu akan memunculkan permasalahan. Luasnya wilayah tersebut menyimpan berbagai permasalahan yang dihadapi, tidak hanya masalah Illegal Fishing saja namun berbagai masalah yang terjadi, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah transnasional, termasuk penyelundupan barang, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, kehadiran boat people (manusia di perahu), terorisme, dan tindak bajak laut. Masalah-masalah ini tidak mudah untuk diatasi. Saat ini, negara-negara di Kawasan, baik dalam konteks ASEAN maupun dalam skala internasional, sedang memusatkan perhatian pada permasalahan kejahatan lintas negara. Ini menjadi fokus utama, terutama bagi negara-negara anggota ASEAN yang memiliki garis pantai panjang dan berbatasan langsung dengan lautan.

Tingginya tingkat kejahatan lintas negara telah mendorong para pemimpin di Kawasan ASEAN untuk mengambil tindakan dalam mencegah dan menangani permasalahan tersebut. Sebagai respons terhadap situasi ini, ASEAN Maritime Forum (AMF) didirikan sebagai forum dialog yang berfokus pada masalah kelautan dan maritim. Salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan keamanan maritim sebagai salah satu prioritas bagi negara-negara anggota ASEAN.

Sebagai forum dialog, ASEAN Maritime Forum (AMF) tidak menghasilkan keputusan atau perjanjian yang bersifat mengikat. Sebaliknya, AMF berfungsi untuk memberikan rekomendasi dan saran kebijakan terkait dengan masalah maritim dan kerja sama maritim antara negara-negara anggota. Keberadaan ASEAN Maritime Forum (AMF) belumlah memberikan dampak yang signifikan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di laut, karena Lembaga ini hanya berfungsi mengkoordinasi kepentingan kepentingan antar negara yang berada di Kawasan ASEAN tanpa bisa menetapkan suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga, sehingga perlu di lakukan penguatan ke Lembagaan terutam dalam melakukan perbuatan nyata guan kepentingan negara negara ASEAN.

Referensi

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaol, T. L., & Rani, F. (2017). *Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menjaga keamanan maritim (Studi kasus perompakan di perairan selat Malaka)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Kadir, A. (2015). Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 40-54.
- Kips, D. (2019). *Kejahatan Lintas Negara*. Retrieved from: https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Kurnia, M. P. (2006). Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia. *Risalah Hukum*, 2(1), 53-62.
- Muhamad, S. V. (2016). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1), 59-86.
- Mulyana, Y. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(1), 68-80.
- Musa, M. I. (2015). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal*

Pesona Dasar, 3(3).

- Nurjaman, J. A. (2017). *Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 Elemen Pasar Tunggal dan Basis Produksi Sektor Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNPAS).
- Rijal, N. K. (2018). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF). *Indonesian Perspective*, 3(2), 159-179.
- Saptenno, M. J. (2012). *Overview Kejahatan Lintas Negara Terorganisir*. Retrieved from: <https://fh.unpatti.ac.id/overview-kejahatan-lintas-negara-terorganisir/>
- Sari, R. P. (2019). Upaya ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Menanggulangi Kasus Perompakan di Perairan Asia Tenggara (Studi Kasus Selat Malaka Tahun 2015-2018).
- Sari, A. M. (2023). *Pengertian Kejahatan Transnasional*. Retrieved from: <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/>
- Siswanto, D. (2013). Korupsi sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 123-130.
- Soedewo, A. (2018). *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*. Retrieved from: <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok*. Sebelas Maret University Press.